



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2023**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2023**



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Rawas Utara telah menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas' Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut

Uraian	Sebelum	Sesudah
(a) Pendapatan Daerah	Rp 1.146.719.854.882	1.347.536.195.918
(b) Belanja Daerah	Rp 1.176.296.326.677	1.498.026.443.932
Surplus / Defisit	Rp (29.576.471.795)	(150.490.248.014)
(c) Pembiayaan Daerah		
(1) Penerimaan	Rp 34.576.471.795	160.490.248.014
(2) Pengeluaran	Rp 5.000.000.000	10.000.000.000
Pembiayaan Netto	Rp 29.576.471.795	150.490.248.014
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp 0	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri dari

6 /

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RJKMD dengan Anggaran Perubahan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


1

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 19 September 2023
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 19 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



ELVANDARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2023
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (4-86/2023)

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah	Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.355.334.112	58.300.597.242	2,94	5,5
4.1.01	Pajak Daerah	41.240.340.000	44.140.340.000	10,7	10,7
4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0,0	0,0
4.1.03	Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.000.000.000	1.000.000.000	0,0	0,0
4.1.04	Keuntungan PAD yang Sah	1.115.000.000	1.160.257.242	4,5	4,5
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.091.164.720.770	1.242.027.627.637	148,66	100,0
4.2.01	Transfer dari Pemerintah Pusat	1.091.164.720.770	1.091.164.720.770	0,0	0,0
4.2.02	Transfer dari Pemerintah Antar Daerah	0	150.862.906.867	150,86	100,0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	49.207.970.419	49,21	100,0
4.3.01	Jumlah Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Undang-undang	0	49.207.970.419	49,21	100,0
	Jumlah Pendapatan	1.144.519.854.882	1.347.934.195.918	200,87	147,5
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	621.951.601.405	693.343.735.041	111,63	111,6
5.1.01	Belanja Pegawai	120.000.000.000	120.000.000.000	0,0	0,0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000.000	25.000.000.000	0,0	0,0
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000	400.000.000	-20,0	20,0
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000.000	100.000.000.000	0,0	0,0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000.000	100.000.000.000	0,0	0,0
5.2	BELANJA MODAL	401.499.768.236	652.568.751.855	249,81	52,0
5.2.01	Belanja Modal Tetap	100.000.000.000	100.000.000.000	0,0	0,0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000.000	100.000.000.000	0,0	0,0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000.000	100.000.000.000	0,0	0,0
5.2.04	Belanja Modal Jalan dan Jalan Lain-lain	100.000.000.000	100.000.000.000	0,0	0,0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000.000	100.000.000.000	0,0	0,0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000.000	100.000.000.000	0,0	0,0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000	3.000.000.000	20,0	20,0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	3.000.000.000	20,0	20,0
5.4	BELANJA TRANSFER	148.142.957.016	149.108.957.036	766.000.000	1,0
5.4.01	Belanja Transfer	148.142.957.016	149.108.957.036	766.000.000	1,0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0,0	0,0
	Jumlah Belanja	1.176.296.326.677	1.498.026.443.932	321,71	117,25
	Total Surplus/(Defisit)	-29.576.471.795	150.490.248.016	120,97	776,219
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.576.471.795	160.490.248.016	125,51	364,0
6.1.01	Sisa Lebih Rekening Anggaran Tahun Sebelumnya	34.576.471.795	160.490.248.016	125,51	364,0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	34.576.471.795	160.490.248.016	125,51	364,0

2 f

KABUPATEN MUSTARAWAS UTARA
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	10.000.300.000	5.000.300.000	100 %
	Jumlah Modal Usrah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	10.000.300.000	5.000.300.000	100 %
	Pembiayaan Netto	24.576.471.794	150.490.248.014	125.913.776.219	409 %
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Eduat M. Rakas, SH



H. DEVI HARTON